



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DEBORA FEBRIANA WIDODO, Umur 36 Tahun, lahir di Jember, 15 Februari 1988, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Tempat tinggal di Perum Kebonsari Indah Blok Z 03 RT/RW 003/035 Kelurahan/Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 15 Februari 1988 dengan Nama **DEBORA FEBRIANA WIDODO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01/25/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 18 Juli 2024;
2. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509195502880006 atas nama **DEBORA FEBRIANA WIDODO**, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509212203160005 Atas Nama **DEBORA FEBRIANA**;
3. Bahwa Pemohon tercatat memiliki Ijazah D3 (Diploma 3) Nomor: 600/D3TEK/2010 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jember, tertanggal 20 Maret 2010 atas nama **DEBORA FEBRIANA**;
4. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas Pemohon dalam:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509195502880006, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988, tercatat Nama Pemohon adalah **DEBORA FEBRIANA WIDODO**;

2) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509212203160005, dan Ijazah D3 (Diploma 3) Nomor: 600/D3TEK/2010, tercatat Nama Pemohon adalah **DEBORA FEBRIANA**;

5. Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988 tertanggal 18 Juli 2024 yang semula Nama Pemohon tertulis **DEBORA FEBRIANA WIDODO** menjadi **DEBORA FEBRIANA** disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509212203160005, dan Ijazah D3 (Diploma 3) Nomor: 600/D3TEK/2010 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jember, tertanggal 20 Maret 201, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/279/35.09.03.2001/VIII/2024 tertanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988 tertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus permohonan ganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk administrasi pekerjaan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988 tertanggal 18 Juli 2024 yang semula tertulis **DEBORA FEBRIANA WIDODO** menjadi **DEBORA FEBRIANA**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

1. Bukti Surat Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 09/1987 tertanggal 16 Januari 1987, diberi tanda bukti (P-1);
2. Bukti Surat Fotocopy Ijazah S1 Nomor 600/D3TEK/2010 tertanggal 20 Maret 2010, diberi tanda bukti (P-2);
3. Bukti Surat Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509212203160005 tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda (P-3);
4. Bukti Surat Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/25/1988, tertanggal 18 Juli 2024, diberi tanda bukti (P-4);
5. Bukti Surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3509195502880006, tertanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti (P-5);
6. Bukti Surat Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas No. 470/279/35.09.03.2001/VIII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda bukti (P-6).

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Martin Abraham Parimussa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon adalah Debora Febriana dan Pemohon tinggal di Perum Kebonsari Indah Blok Z 03 RT. 003 RW. 035 Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus penetapan perbaikan nama Pemohon karena ada kesalahan penulisan di akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penulisan nama Pemohon di akta kelahiran adalah tertulis nama DEBORA FEBRIANA WIDODO;
- Bahwa penulisan yang benar seharusnya tertulis DEBORA FEBRIANA sebagaimana yang tertulis di ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kesalahan penulisan nama Pemohon karena mendapat cerita dari Pemohon.

2. Saksi Yarni Irawati Rohi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Debora Febriana dan Pemohon tinggal di Perum Kebonsari Indah Blok Z 03 RT. 003 RW. 035 Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus penetapan perbaikan nama Pemohon karena ada kesalahan penulisan di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa penulisan nama Pemohon di akta kelahiran adalah tertulis nama DEBORA FEBRIANA WIDODO;
- Bahwa penulisan yang benar seharusnya tertulis DEBORA FEBRIANA sebagaimana yang tertulis di ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kesalahan penulisan nama Pemohon karena mendapat cerita dari Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988 tertanggal 18 Juli 2024 yang semula tertulis **DEBORA FEBRIANA WIDODO** menjadi **DEBORA FEBRIANA**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan :

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan



g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 berupa fotokopi kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan didukung oleh keterangan para saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Perum Kebonsari Indah Blok Z 03 RT/RW 003/035 Kelurahan/Desa Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat, keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 15 Februari 1988 dengan Nama **DEBORA FEBRIANA WIDODO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01/25/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3509195502880006 atas nama **DEBORA FEBRIANA WIDODO** dan Kartu Keluarga Nomor: 3509212203160005 atas Nama **DEBORA FEBRIANA**;
- Bahwa Pemohon tercatat memiliki Ijazah D3 (Diploma 3) Nomor: 600/D3TEK/2010 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jember, tertanggal 20 Maret 2010 atas nama **DEBORA FEBRIANA**;
- Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas Pemohon dalam:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3509195502880006, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988, tercatat Nama Pemohon adalah **DEBORA FEBRIANA WIDODO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kartu Keluarga Nomor: 3509212203160005, dan Ijazah D3 (Diploma 3) Nomor: 600/D3TEK/2010, tercatat Nama Pemohon adalah **DEBORA FEBRIANA;**

- Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988 tertanggal 18 Juli 2024 yang semula Nama Pemohon tertulis **DEBORA FEBRIANA WIDODO** menjadi **DEBORA FEBRIANA** disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509212203160005, dan Ijazah D3 (Diploma 3) Nomor: 600/D3TEK/2010 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jember, tertanggal 20 Maret 2010;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/279/35.09.03.2001/VIII/2024, dengan data Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509195502880006 nama Debora Febriana Widodo, data Kartu Keluarga Nomor 3509212203160005 nama Debora Febriana, data Akta Kelahiran Nomor 01/25/1998 nama Debora Febriana Widodo dan data Ijazah Nomor 600/D3TEK/2010 nama Debora Febriana, yang ditanda tangani secara elektronik oleh Lurah Kebonsari tertanggal 1 Agustus 2024 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988 tertanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus permohonan ganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk administrasi pekerjaan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan aturan hukum tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan maksud dan tujuan merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah nantinya akan digunakan untuk keperluan administrasi pekerjaan Pemohon dan kesamaan dokumen Pemohon agar kelak di kemudian hari tidak bermasalah, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut di atas adalah beralasan dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ijin merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperintahkan Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 01/25/1988 tertanggal 18 Juli 2024 yang semula tertulis **DEBORA FEBRIANA WIDODO** menjadi **DEBORA FEBRIANA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh Zamzam Ilmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 7 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Nova Yorista Asmara, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5.	Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
----- +			
Jumlah	: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)